



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

SEKRETARIAT DAERAH

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦺꦠꦸꦭ

Alamat : Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1, Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta, Telepon : 367509, Fax : 368078,
Kode Pos 55711, Email: setda@bantulkab.go.id Website: <http://www.setda.bantulkab.go.id>

Bantul, 5 Mei 2021

Kepada
Yth. Kepala OPD
Se-Kabupaten Bantul

SURAT EDARAN

NOMOR 841.4 / 01608 / BKAD
TENTANG

**TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA APARATUR SIPIL
NEGARA (ASN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAHUN 2021**

Dasar:

Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Berdasarkan peraturan sebagaimana tersebut diatas dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Tunjangan Hari Raya Tahun 2021 diberikan kepada Aparatur Sipil Negara meliputi:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati,
 - b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD;
 - c. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon PNS;
 - d. PNS yang ditugaskan di luar Instansi Pemerintah Kabupaten Bantul yang gajinya dibayarkan oleh Instansi Induk;
 - e. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK); dan
 - f. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
2. Tunjangan Hari Raya Tahun 2021 tidak diberikan kepada PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara dan PNS yang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Kabupaten baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan
3. Tunjangan Hari Raya Tahun 2021 dibayarkan sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan April 2021 bagi :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati, PNS, dan PPPK meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum;
 - b. Calon PNS meliputi 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan umum; dan
 - c. Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD.

4. Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Hari Raya Tahun 2021 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) tidak mencetak Daftar Penerimaan Tunjangan Hari Raya Tahun 2021 bagi Bupati/Wakil Bupati, PNS, Calon PNS, dan PPPK, dan daftar penerimaan tersebut akan dikirim dalam bentuk *softcopy* melalui email masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada tanggal **4 Mei 2021**;
 - b. Pengurus gaji OPD wajib meneliti daftar penerimaan Tunjangan Hari Raya Tahun 2021 berdasarkan **daftar gaji bulan April 2021**, dan apabila daftar penerimaan THR sudah benar digunakan sebagai dasar pembuatan SPP/SPM;
 - c. SPP/SPM Tunjangan Hari Raya tahun 2021 dibuat pada tanggal **5 Mei 2021** dengan uraian pembayaran yaitu **"Pembayaran Tunjangan Hari Raya Tahun 2021 (nama OPD)**;
 - d. SPM Tunjangan Hari Raya Tahun 2021 beserta dokumen kelengkapan diajukan ke bidang Perbendaharaan BKAD paling lambat pada tanggal **6 Mei 2021 pukul 08.00 WIB**;
 - e. SP2D Tunjangan Hari Raya Tahun 2021 diterbitkan pada tanggal **6 Mei 2021**; dan
 - f. Pengurus gaji OPD segera menyampaikan Daftar Penerimaan Tunjangan Hari Raya tahun 2021 ke Bank BPD DIY Cabang Bantul pada **tanggal 5 Mei 2021**.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


Sekretaris Daerah
Drs. HELMI JAMHARIS, M.M.
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 19621208 198603 1 013

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bantul sebagai laporan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bank BPD DIY Cabang Bantul; dan
4. Arsip.